

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMISI SANDI**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 JANUARI 2007**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, perlu mengatur tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMISI SANDI.

Pasal 1

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan salinan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2007

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 Januari 2007

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, telah diatur pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006.
2. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman, yang selanjutnya disebut Tunjangan Sandiman adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, yang selanjutnya disebut Tunjangan Operator Transmisi Sandi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

A. PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Setiap pemberian Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi.
3. Dalam surat keputusan pemberian Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi harus dicantumkan besarnya tunjangan yang bersangkutan.
4. Asli surat keputusan pemberian Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
 - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dengan surat keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Besarnya Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006.

C. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat sebagai pejabat fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, pengajuan permintaan tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi harus melampirkan :
 - a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
 - b. Surat keputusan pemberian Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
 - c. Surat pernyataan melaksanakan tugas.
3. Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/ bulan berjalan.
5. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dibayarkan mulai bulan itu juga.
6. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 1 Januari 2007 masih menduduki Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, pembayaran Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dengan melampirkan :
 - a. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
 - b. Surat keputusan pemberian Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi.
7. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

8. Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan, dan surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 6, dan 7.
9. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana tersebut pada angka 3, 6, dan 7 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
 - a. dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
 - b. menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
 - c. diberhentikan dari Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
 - d. berhenti/diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Khusus bagi pejabat fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dibayarkan kembali setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Umpamanya :

Seorang Operator Transmisi Sandi ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan 30 April 2009. Operator Transmisi

Sandi tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 10 Mei 2009. Dalam hal yang demikian :

- a. Tunjangan Operator Transmisi Sandi untuk bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan April 2008 tetap dibayarkan;
 - b. Tunjangan Operator Transmisi Sandi dihentikan terhitung mulai bulan Mei 2008 sampai Mei 2009.
 - c. Tunjangan Operator Transmisi Sandi dibayarkan kembali mulai bulan Juni 2008 dan seterusnya, apabila telah diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi tetap dihentikan.
 4. Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Bapek yang meringankan hukuman tersebut serta diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya :

Seorang Sandiman telah dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2007. Dalam batas tenggang waktu yang ditentukan setelah diterimanya keputusan, yang bersangkutan mengajukan banding ke Bapek. Setelah melalui proses, akhirnya Bapek pada tanggal 25 April 2007 memutuskan bahwa hukumannya diubah menjadi hukuman disiplin sedang. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut, yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Sandiman disertai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal demikian Tunjangan Jabatan Fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan Pebruari 2007 sampai dengan selesai menjalani hukuman disiplin sedang dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Sandiman. Tunjangan Sandiman dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

5. Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan).

Gaji dan tunjangan jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak.

Umpamanya :

Seorang Operator Transmisi Sandi menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2007 sampai dengan 25 Januari 2008. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 26 Januari 2008. Dalam hal yang demikian :

- a. Dihentikan pembayaran gaji dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi untuk bulan Desember 2007 dan Januari 2008.
- b. Diberikan kembali gaji dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi untuk bulan Pebruari 2008 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka gaji dan tunjangan dibayarkan setelah diangkat/diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi serta dinyatakan melaksanakan tugas.

6. Surat keputusan penghentian/penghentian sementara Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
7. Pejabat yang berwenang menetapkan/mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat izin cuti di luar tanggungan negara/cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau asli surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
 - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
 - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, maka pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jenjang jabatan, serta keputusan pemberian tunjangan sesuai tingkat jabatan tersebut. Pemberian tunjangan tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam keputusan pengangkatan atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi tersebut.
2. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI

ANAK LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Januari 2007

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA1)
NOMOR2)
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN3)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA1)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan ...1) Nomor Tanggal 4), Sdr. 5) telah diangkat dalam jabatan 3)
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan dilugaskan secara penuh sebagai pejabat3) dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;
7. *);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tunjangan jabatan3) kepada :

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| N a m a | : | 5) |
| NIP | : | 6) |
| Tempat/tanggal Lahir | : | 7) |
| Pangkat/Golongan ruang | : | 8) |
| Jabatan | : | 3) |
| Satuan Oganisasi/Unit Kerja | : | 9) |
| Instansi | : | 10) |

KEDUA : Tunjangan jabatan3) sebagai tersebut pada diktum PERTAMA diberikan sebesar Rp.11) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal12)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di13)

pada tanggal 14)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA ,1)

(.....15))

NIP.

Tembusan, Ylh :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 3. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di 16);
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan 17);
 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 7. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- *) Tulislah/cantumkan Keputusan/Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional yang berkenaan.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan pemberian tunjangan jabatan. |
| 2 | 2) | Tuliskan nomor keputusan pejabat yang menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. |
| 3 | 3) | Tuliskan nama Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi PNS yang bersangkutan |
| 4 | 4) | Tuliskan nomor dan tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional. |
| 5 | 5) | Tuliskan nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan. |
| 6 | 6) | Tuliskan NIP dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5. |
| 7 | 7) | Tuliskan tempat dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan |
| 8 | 8) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5. |
| 9 | 9) | Tuliskan satuan organisasi/unit tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 5. |
| 10 | 10) | Tuliskan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5. |
| 11 | 11) | Tuliskan dalam angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil. |
| 12 | 12) | Tuliskan tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak menerima tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. |
| 13 | 13) | Tuliskan tempat ditetapkannya keputusan pemberian tunjangan jabatan tersebut. |
| 14 | 14) | Tuliskan tanggal ditetapkannya keputusan tersebut. |
| 15 | 15) | Tuliskan nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan tersebut. |
| 16 | 16) | Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas. |
| 17 | 17) | Tuliskan nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menduduki jabatan fungsional. |

ANAK LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Januari 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
NIP :3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)
Unit Organisasi : 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : 7)
N I P :8)
Pangkat/golongan ruang : 9)
Jabatan :10)
Unit organisasi : 11)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota12) Nomor tanggal13) telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal14), dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006, yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan10) sebesar Rp.....15) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal.....16)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah17)

.....18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(..... 2)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di19);
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tuliskan nomor surat pejabat yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. |
| 2 | 2) | Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan. |
| 3 | 3) | Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 4 | 4) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 5 | 5) | Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 6 | 6) | Tuliskan unit organisasi pejabat yang membuat pernyataan. |
| 7 | 7) | Tuliskan nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 8 | 8) | Tuliskan NIP dari PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7 di atas. |
| 9 | 9) | Tuliskan pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7. |
| 10 | 10) | Tuliskan nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutan. |
| 11 | 11) | Tuliskan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja |
| 12 | 12) | Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menelapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam jabatan fungsional. |
| 13 | 13) | Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 14 | 14) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 7 di atas secara nyata mulai melaksanakan tugas. |
| 15 | 15) | Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dengan angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 16 | 16) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dimaksud. |
| 17 | 17) | Tuliskan nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas. |
| 18 | 18) | Tuliskan tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan. |
| 19 | 19) | Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 3 Tahun 2007

TANGGAL : 30 Januari 2007

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
NIP : 3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)
Unit Organisasi : 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : 7)
N I P : 8)
Pangkat/golongan ruang : 9)
Jabatan : 10)
Unit organisasi : 11)

berdasarkan Surat Keputusan12) Nomor tanggal13) telah menduduki jabatan10) dan pada tanggal14) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006, Sdr.7) berhak menerima tunjangan jabatan10) sebesar Rp15) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal 16)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah17)

.....18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di19)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-c

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan telah menduduki jabatan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. |
| 2 | 2) | Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan . |
| 3 | 3) | Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 4 | 4) | Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 5 | 5) | Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 6 | 6) | Tulislah unit organisasi pejabat yang membuat pernyataan. |
| 7 | 7) | Tulislah nama PNS yang berhak menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 8 | 8) | Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7. |
| 9 | 9) | Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas. |
| 10 | 10) | Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS yang bersangkutan. |
| 11 | 11) | Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja. |
| 12 | 12) | Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 7. |
| 13 | 13) | Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 14 | 14) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagaimana tersebut dalam angka 7 secara nyata telah menduduki jabatan fungsional dan mulai melaksanakan tugas. |
| 15 | 15) | Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 16 | 16) | Tulislah tanggal mulai PNS berhak menerima tunjangan dimaksud. |
| 17 | 17) | Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas. |
| 18 | 18) | Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan. |
| 19 | 19) | Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Januari 2007

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 2)
NIP : 3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)
Unit Organisasi : 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : 7)
NIP : 8)
Pangkat/golongan ruang : 9)
Jabatan : 10)
Unit organisasi : 11)

berdasarkan Surat Keputusan12) Nomor tanggal 13) Sdr.7) diangkat dalam jabatan 10) dan pada tanggal 1 Januari..... 14) masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006, Sdr.7) berhak menerima tunjangan jabatan..... 10) sebesar Rp..... 15) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal 16).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah17)

....., 18)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di19)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. |
| 2 | 2) | Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan. |
| 3 | 3) | Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 4 | 4) | Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 5 | 5) | Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 6 | 6) | Tulislah unit organisasi pejabat yang membuat pernyataan. |
| 7 | 7) | Tulislah nama PNS yang berhak menerima tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 8 | 8) | Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7. |
| 9 | 9) | Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang dimaksud dalam angka 7. |
| 10 | 10) | Tulislah nama jenjang jabatan fungsional PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 7. |
| 11 | 11) | Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja. |
| 12 | 12) | Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PNS yang dimaksud dalam angka 7 dalam jabatan fungsional tersebut. |
| 13 | 13) | Tulislah nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 14 | 14) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagai tersebut dalam angka 7 secara nyata masih menduduki jabatan. |
| 15 | 15) | Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 16 | 16) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS tersebut masih berhak menerima tunjangan dimaksud. |
| 17 | 17) | Tulislah nama atau tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas. |
| 18 | 18) | Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan dimaksud. |
| 19 | 19) | Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-e PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Januari 2007

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI
NOMOR :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :2)
N I P :3)
Pangkat/golongan ruang :4)
Jabatan :5)
Unit Organisasi :6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a :7)
N I P :8)
Pangkat/golongan ruang :9)
Jabatan :10)
Unit organisasi :11)

telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan tersebut terhitung mulai tanggal ...12) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006, Sdr.7) berhak menerima tunjangan jabatan10) sebesar Rp.....13) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal14).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah15)

.....16)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di17)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-e

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas kembali sebagai Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. |
| 2 | 2) | Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan. |
| 3 | 3) | Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 4 | 4) | Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 5 | 5) | Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan. |
| 6 | 6) | Tulislah unit organisasi dari Pejabat yang membuat pernyataan |
| 7 | 7) | Tulislah nama PNS yang melaksanakan tugas kembali sebagai Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. |
| 8 | 8) | Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas. |
| 9 | 9) | Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7. |
| 10 | 10) | Tulislah nama jenjang Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi PNS dimaksud dalam angka 7. |
| 11 | 11) | Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja. |
| 12 | 12) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pejabat sebagai tersebut dalam angka 7 secara nyata telah melaksanakan tugas kembali. |
| 13 | 13) | Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 14 | 14) | Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai PNS berhak menerima tunjangan dimaksud. |
| 15 | 15) | Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas. |
| 16 | 16) | Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan. |
| 17 | 17) | Tulislah Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dimana PNS tersebut melaksanakan tugas. |

ANAK LAMPIRAN I-f

PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Januari 2007

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA1)
NOMOR2)
TENTANG
PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN3)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA1),

- Menimbang : a. bahwa Sdr. 4) NIP5) berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala/
Gubernur/Bupati/Walikota.....6) Nomor tanggal7) yang
bersangkutan ditugaskan sebagai..... dan diberikan tunjangan sebesar Rp.
.....8) (.....) sebulan terhitung mulai tanggal9);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan10) Nomor tanggal11) Sdr.
.....4) tersebut dimutasi/dipindahkan/.....12) terhitung mulai
tanggal13);
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian tunjangan jabatan
fungsional.....3);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; *)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; *)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;
6.**);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghentikan tunjangan jabatan3) Saudara :
N a m a : 4)
N I P : 5)
Jabatan : 14)
Satuan Organisasi/Unit Kerja : 15)
- KEDUA : Penghentian tunjangan jabatan ... 3) pada diktum PERTAMA adalah terhitung mulai
.....16)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 17)
pada tanggal18)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA1)

(.....19)

Tembusan Yth :

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di20);

Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah21);

Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Tulislah/cantumkan dasar hukum yang menyebabkan tunjangan jabatan yang bersangkutan dihentikan.

***) Tulislah/cantumkan Keputusan/Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional yang berkenaan.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-f

| NO | NOMOR KODE | URAIAN |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1) | Tuliskan nama jabatan yang berwenang menetapkan penghentian/penghentian sementara tunjangan jabatan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi. |
| 2 | 2) | Tuliskan nomor Surat Keputusan yang dimaksud dalam angka 1. |
| 3 | 3) | Tuliskan nama tunjangan jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006. |
| 4 | 4) | Tuliskan nama PNS yang dikenakan penghentian/penghentian sementara dari jabatan fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 3. |
| 5 | 5) | Tuliskan NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 4. |
| 6 | 6) | Tuliskan nama jabatan yang mengangkat PNS tersebut pada angka 4 ke dalam jabatan fungsional. |
| 7 | 7) | Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional. |
| 8 | 8) | Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang berhak diterima PNS tersebut pada angka 4. |
| 9 | 9) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Surat Keputusan pemberian tunjangan jabatan. |
| 10 | 10) | Tuliskan nama jabatan yang menetapkan mutasi kepegawaian bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. |
| 11 | 11) | Tuliskan nomor dan tanggal surat keputusan tersebut pada angka 10. |
| 12 | 12) | Tuliskan mutasi kepegawaian yang dialami PNS tersebut atau alasan lain sehingga PNS tidak berhak memperoleh tunjangan jabatan. |
| 13 | 13) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Surat Keputusan tersebut pada angka 10. |
| 14 | 14) | Tuliskan nama dan jenjang jabatan yang akan dihentikan tunjangannya. |
| 15 | 15) | Tuliskan satuan organisasi/unit kerja dari PNS yang menduduki jabatan fungsional. |
| 16 | 16) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya penghentian/penghentian sementara tunjangan jabatan tersebut di atas. |
| 17 | 17) | Tuliskan tempat ditetapkannya Keputusan. |
| 18 | 18) | Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan. |
| 19 | 19) | Tuliskan nama dan NIP dari pejabat tersebut pada angka 1. |
| 20 | 20) | Tuliskan nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi wilayah kerja PNS tersebut melaksanakan tugas. |
| 21 | 21) | Tuliskan nama dan tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di mana PNS tersebut melaksanakan tugas. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 JANUARI 2007

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
DAN OPERATOR TRANSMISI SANDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMISI SANDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sandiman adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

2. Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Operator Transmisi Sandi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman, diberikan tunjangan Sandiman setiap bulan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, diberikan tunjangan Operator Transmisi Sandi setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4 -

Pasal 4

Pemberian tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7


Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambok V. Nahatlands





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 105 TAHUN 2006
TANGGAL : 26 DESEMBER 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN
OPERATOR TRANSMISI SANDI

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|----|--------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Sandiman Ahli | Sandiman Madya | Rp 957.000,00 |
| | | Sandiman Muda | Rp 660.000,00 |
| | | Sandiman Perlama | Rp 264.000,00 |
| 2 | Sandiman Terampil | Sandiman Penyelia | Rp 495.000,00 |
| | | Sandiman Pelaksana Lanjuta | Rp 264.000,00 |
| | | Sandiman Pelaksana | Rp 197.000,00 |
| 3 | Operator Transmisi Sandi | Operator Transmisi Sandi Penyelia | Rp 400.000,00 |
| | | Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan | Rp 250.000,00 |
| | | Operator Transmisi Sandi Pelaksana | Rp 197.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Depdik, Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Kambock V. Nahattands